



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Abdika Jaya*¹, Mardi Murahman¹, Amra Muslimin²

¹Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musi Rawas

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musi Rawas

e-mail: abdikajaya@unmura.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang termiskin keempat di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023. Persentase kemiskinan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mencapai angka tertinggi di tahun 2023 14,13% (kondisi tahun 2017=14,24%). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kenaikan kemiskinan ini antara lain bencana alam banjir dan dampak pengeringan irigasi. Tujuan PKM ini adalah untuk mendeskripsikan “collaborative governance” dalam pengentasan kemiskinan di Musi Rawas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan teoritis dari “Ansell and Gash (2007)”. Hasil kajian menunjukkan bahwa “collaborative governance” dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Musi Rawas tidak efektif dilihat dari “kondisi awal, design” institusional, “kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi” disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggungjawab dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas (TKPKD) dalam penanggulangan kemiskinan merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dipandang perlu adanya penyamaan persepsi tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin kevalidannya.

Kata kunci: collaborative governance, kemiskinan, Penanggulangan

ABSTRACT

Musi Rawas Regency is the fourth poorest area in South Sumatra Province after North Musi Rawas Regency, Lahat Regency and Musi Banyuasin Regency based on the March 2023 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). The percentage of poverty in 2020 and 2021 has increased compared to 2019 as a result of the pandemic. COVID-19 then experienced a significant increase, reaching the highest figure in 2023 of 14.13% (2017 conditions = 14.24%). Factors thought to influence this increase in poverty include natural disasters, floods and the impact of irrigation drying. The aim of this PKM is to describe "collaborative governance" in alleviating poverty in Musi Rawas. The method used is descriptive qualitative and theoretical approach from "Ansell and Gash (2007)". The results of the study show that "collaborative governance" in poverty alleviation in Musi Rawas district is not effective in terms of "initial conditions, institutional design", "facilitative leadership, and collaborative processes" due to the lack of uniform standards and perceptions regarding the poor. The Regent as the person in charge and the stakeholders who are members of the Musi Rawas Regency Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD) in poverty alleviation refer to the policy framework established by the government in poverty alleviation. It is deemed necessary to have a unified perception of poor community standards at the central and regional levels as well as periodically synchronizing data on poor communities so that its validity is guaranteed.

Keywords: collaborative governance, poverty, prevention



PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan, angka kemiskinan masyarakat setiap tahunnya seolah tidak pernah berkurang. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya penyebab utama kemiskinan di Indonesia ? Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam dan menarik untuk ditelusuri. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta penyelenggaraan program dan kegiatan peanggunan kemiskinan secara terintegrasi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022-2023 persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mencapai angka tertinggi selama beberapa tahun terakhir (kondisi tahun 2017=14,24%). Jumlah penduduk miskin tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mencapai angka tertinggi 59,75%. Dengan garis kemiskinan tahun 2023 naik sebesar Rp40.041,- lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2022 yaitu sebesar Rp30.435,- dimana garis kemiskinan selalu memiliki tren naik setiap tahunnya. Lalu apa yang menjadi penyebab naiknya garis kemiskinan di Musi Rawas?

Menurut kajian kemiskinan di lapangan yang dilakukan oleh BPS, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kenaikan kemiskinan seperti banjir, terjadi pada saat jadwal pendataan/pencacahan rumah tangga sampel dan terdapat cukup banyak blok sensus sampel yang terdampak banjir. Kemudian pengeringan irigasi terjadi pengeringan irigasi yang dilakukan sejak beberapa bulan sebelum pencacahan dan beberapa blok sensus sampel ikut terdampak (wilayah pertanian tanaman pokok dan palawija). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kelompok kepentingan lainnya. Artinya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama demi kepentingan masyarakat secara sistematis, terencana dan sinergi atau kolaborasi (Permendagri 53/2020). Dari sudut pandang administrasi publik, kerjasama berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, atau dapat dikatakan kerjasama beberapa entitas yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Sunu, dkk, 2020:87).



Berdasarkan amanah tersebut, TKPK Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 214.a/KPTS/BAPPEDA/2021 dimana kelompok pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Tim Koordinasi terdiri dari kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Bagian Kesra dan Bagian Hukum Setda, BPN, Kemenag, BPJS dan forum CSR) dan kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil (Dinas Koperasi dan UKM, Disnakertrans, Dinas Perkim, Dispora, dinas KB, Dinas P3A, Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Balitbang, bagian ekonomi Setda dan forum CSR). Dari uraian diatas terdapat 3 ruang lingkup yaitu adalah (1) Kebijakan penanggulangan kemiskinan; (2) Collaborative/kerjasama; (3) tingginya angka kemiskinan.

METODE

Tulisan ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dimana penulis mencoba memahami fenomena *collaborative governance* yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. Sumber data adalah individu yakni orang yang bekerja untuk pengentasan kemiskinan di lokasi Kabupaten Musi Rawas, Perangkat Daerah yang tergabung dalam TKPK baik yang tergabung dalam kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu maupun kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan paper seperti buku, peraturan/pedoman, dokumen dan artikel.

Informasi dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan TKPKD yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian hingga tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak yang terlibat aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas adalah pihak yang tergabung dalam TKPKD dimana didalamnya terdapat unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dunia usaha, LSM sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 Permendagri Nomor 53 tahun 2020. Dengan kata lain bahwa masalah kemiskinan adalah masalah bersama sehingga dalam penanggulangannya harus dilaksanakan secara bersama-sama. *Collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan kabupaten Musi Rawas ditinjau dari teori Ansel and Gash menunjukkan



bahwa dalam pelaksanaannya :

a. Starting condition

Kondisi awal kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan dilihat dari segi sumber daya, insentif, konflik dan kerjasama sebelumnya.

- (1) Sumber daya. Sumber daya dalam kolaborasi telah melibatkan semua pemangku kepentingan baik dalam pemanfaatan APBN dari berbagai KL maupun APBD termasuk APBDes, dunia usaha sehingga program CSR dapat terintegrasi dengan pemerintah yang terkoordinir dalam TKPKD. Hal ini telah dilakukan Pemkab Musi Rawas melalui SK Bupati Musi Rawas Nomor 214.a/KPTS/BAPPEDA/2021. Dari segi insentif untuk perangkat daerah hanya mendapat TPP dan mengikuti tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional yang menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebanyak-banyaknya hanya diperbolehkan memperoleh honorarium kegiatan 3 kegiatan. Dari segi konflik hampir tidak ada karena sinergitas yang dibangun dalam kolaborasi melalui TKPKD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sehingga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan masing-masing perangkat daerah menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.
- (2) Kerjasama sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan telah dilakukan meskipun tidak secara eksplisit terlibat dalam keputusan lembaga tersebut, namun hasil wawancara dengan Bapak Dien Chandra, SH, MH Kepala Dinas Sosial menunjukkan bahwa media selalu memainkan perannya sendiri dalam membahas dan menginformasikan langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab Musi Rawas baik melalui media cetak maupun media sosial.

b. Institutional Design

Desain institusional yang dibangun dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Musi Rawas didasarkan pada hubungan kelembagaan dari masing-masing perangkat daerah yang dipandang tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan. Serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) pada Dinas Sosial merupakan solusi bagi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif dan efisien yang tentu saja memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut didasarkan pada aturan yang jelas, koordinasi yang intens dan rutin baik melalui rapat koordinasi maupun apel siaga. Selain itu juga adanya transparansi dalam melaksanakan kegiatan melalui Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) dalam setiap tahunnya.



c. *Facilitative Leadership*

Bupati sebagai penanggungjawab kerjasama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan disebut sebagai pendukung karena posisinya memudahkan memfasilitasi komunikasi dan kontak antara pemerintah, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi. Sebagai supporting leader, aparat berperan dalam mendorong, merangkul, memotivasi, memberdayakan dan menggerakkan stakeholders sesuai kesepakatan awal dalam susunan dan keanggotaan TKPKD Kabupaten Musi Rawas. Setiap kelompok pelaku secara sadar dan tanpa paksaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan kemiskinan sesuai perannya masing-masing.

d. *Collaborative Process*

Proses kolaborasi merupakan inti dari kolaborasi dalam memperoleh keputusan yang disepakati bersama dalam penanggulangan kemiskinan. Proses kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) yang bersumber dari insentif fiskal dengan tujuan: (1) Menurunkan beban pengeluaran dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan; (2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan OPD pelaksana Dinas PUCKTRP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan; (3) Meningkatkan pendapatan dengan OPD pelaksana Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan. Pemahaman bersama juga dilakukan terhadap kecilnya anggaran yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi kolaborasi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah, diantaranya adalah (1) Fokus pada pemberdayaan masyarakat; (2) Fokus pada pemulihan ekonomi nasional; (3) Fokus pada upaya memajukan atau melanjutkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas. Strategi penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat menghadirkan masyarakat sebagai faktor pembangunan. Sasaran dari strategi tersebut adalah (a) kelompok usia sekolah atau usia tidak produktif (<60 tahun); (b) kelompok usia kerja/produktif (18-60); dan (c) kelompok usia lanjut/tidak produktif (umur > 60 tahun). Strategi dan pendekatan yang dilakukan adalah (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan meningkatkan kapasitas manajemen, akses dan adaptasi, serta memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha kecil agar masyarakat miskin dapat lebih produktif; (2) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,



dengan penyediaan dan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan yang memfasilitasi/mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai tingkat produktivitasnya (LP2KD:2021:35).

1. Strategi yang bertitik fokus pada pemulihan ekonomi nasional; mengacu pada Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, yaitu:
2. Aman. Pengeluaran daerah yang aman mendukung percepatan dan perluasan pengujian PCR, pengawasan dan karantina dan pengembaliannya ke lingkungan hijau.
3. Sehat. Belanja daerah ditujukan untuk mendorong swasembada pelayanan kesehatan di rumah, rumah sakit, alat kesehatan dan obat-obatan.
4. Berdaya. Belanja daerah digunakan untuk distribusi biaya hidup serta untuk program padat karya.
5. Tumbuh. Belanja daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui keringanan pajak dan merangsang ekonomi di tingkat mikro dan di sektor lainnya.
6. Beli produk lokal, terutama dorong untuk membeli produk lokal di Kabupaten Musi Rawas (LPSKD:2021:35).

Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mendorong atau mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas diimplementasikan melalui industri pariwisata. Karena multiplier effect dari industri pariwisata sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran dan orang miskin semakin berkurang. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem mengacu pada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

1. Dukungan pengeluaran publik;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
3. Meminimalkan daerah kemiskinan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kemiskinan merupakan masalah yang meluas dan karenanya harus ditanggulangi bersama. Namun demikian ada pihak-pihak yang terlibat aktif dalam penanggulangan kemiskinan yaitu para pihak yang secara legal formal ditetapkan dalam keanggotaan TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan belum berjalan efektif dilihat dari:



1. Starting condition dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa sumber daya telah melibatkan semua pemangku kepentingan baik dalam pemanfaatan APBN dari berbagai KL maupun APBD termasuk APBDes, dunia usaha sehingga program CSR dapat terintegrasi dengan pemerintah yang terkoordinir dalam TKPKD. Namun demikian angka kemiskinan masih tinggi yang disebabkan adanya perbedaan standar masyarakat miskin.
2. Institutional design didasarkan pada hubungan kelembagaan dari masing-masing perangkat daerah yang dipandang tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan, sesuai aturan yang jelas, koordinasi yang intens dan rutin baik melalui rapat maupun apel siaga serta didukung transparansi dalam melaksanakan kegiatan.
3. Fasilitative Leadership Bupati selaku penanggungjawab juga sebagai pemimpin fasilitatif. Dengan posisinya menjadi penghubung antara pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Juga memainkan perannya dengan mendorong, merangkul, memotivasi, memberdayakan dan menggerakkan para pemangku kepentingan sehingga masing-masing pemangku kepentingan sadar dan tanpa paksaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui rapat, monev juga saat pengendalian pelaksanaan program guna membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Adanya program pengaduan masyarakat konflik terhindarkan sehingga ada pemahaman bersama dalam menyusun rencana serta aksi dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk kecilnya anggaran yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi kolaborasi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Musi Rawas mengacu pada kerangka kebijakan tingkat mikro dan makro yang ditetapkan oleh negara dan menerapkan langkah-langkah jaminan hidup untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan kurang beruntung, kelompok itu berkembang meningkatkan produktivitas melalui program ekonomi yang lebih produktif.

Rekomendasi bahwa perlu adanya kesepakatan tentang tingkat kemiskinan baik di pusat maupun di daerah dan bahwa informasi tentang orang miskin harus disinkronkan dari waktu ke waktu untuk memverifikasi akurasi data kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yakni, yang pertama dengan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sedangkan peran generasi muda dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yakni, pertama berperan



dalam pengontrolan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, kedua berperan dalam pembuatan home industri kebutuhan sandang pangan, sandang, dan papan, dan yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan bansos untuk membantu desa maupun masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunu, dkk, 2020, Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik, Semarang: Fisip Undip
- Suharsono, 2011, Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi, Pustaka pelajar
- Ansell, C & Gash, A (2007) Collaborative governance in theory and practice, Journal of Public Administration Research and Theory
- Saufi, Ahmad, 2021, Dinamika Collaborative governance dalam penanggulangan stunting di tengah pandemi Covid-19
- Widianto, Bambang, dkk, 2011, Panduan penanggulangan sosial buku pegangan resmi TKPK Daerah, Jakarta: TNP2K
- Karim, A. Tarmizi, 2013, “Undang-Undang tentang desa dan upaya menciptakan kemandirian dalam mewujudkan masyarakat desa sejahtera, Jurnal Berdaya I, Edisi Maret, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendagri.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tim Bupati untuk percepatan pembangunan
- Keputusan Bupati Nomor 214.a/KPTS/BAPPEDA/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas <https://hariansilampari.co.id/penduduk-miskin-di-musi-rawas-bertambah-113-ribu-jiwa/>